

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: B-14/OT.05/K.YO-05/01/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara;
 - c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;
 - d. bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta telah menerapkan *whistleblowing system* dalam upaya menegakkan hukum serta mencari dan menemukan kejelasan tentang dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku di Lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta untuk menghindari kesulitan tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
 - e. bahwa berdasarkan atas kepentingan pelaksanaan *Whistleblowing system* di Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Tim Asesor dan Evaluator *whistleblowing system* di Bawaslu Kota Yogyakarta; dan
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,c,d,dan e, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Indonesia Nomor 4735); Tambahan Lembaran Negara Republik;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 5. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419780/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BWasLU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026
- PERTAMA : Membentuk Tim Asesor Dan Evaluator Pelaksanaan *Whistleblowing System* Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- KEDUA : Tim Asesor dan Evaluator memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan *whistleblowing system* Di Bawaslu Kota Yogyakarta;
 2. Memantau pelaksanaan tindak lanjut jika ada pelaporan terkait *whistleblowing system* di Bawaslu Kota Yogyakarta;
 3. Memberikan masukan, kritik dan saran kepada Bawaslu kelemahan yang ada pada *whistleblowing system* di Bawaslu Kota Yogyakarta;
 4. Memastikan petugas *whistleblowing system* menindaklanjuti atas kritik dan saran yang diberikan oleh Tim Asesor dan Evaluator.
- KETIGA : Menunjuk Tim Asesor dan Evaluator di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala, M.H

TIM ASESOR DAN EVALUATOR PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andie Kartala, M.H	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
2	Siti Nurhayati, S.S.,MH	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
3	Jantan Putra Bangsa, S.Fil.,MA	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
3	Fajar Marchito Saleh, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Penanggungjawab
5	Winda Riky Astuti, S.Kom	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Pelaksana
6	Sufia Nur Janah, S.Si	Plt. Kasubbag Administrasi	Pelaksana
7	Meilinda Adharini, S.I.P	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Pelaksana
8	Jupriadi Saputra, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
9	Chatarina Putri Dwi, SE	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
10	Rifqi Fatkurrahman, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelaksana
11	Melisa Rachmania, S.I.P	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelaksana
12	Marlena E.D.Ompusunggu, S.STP	Pengawas Pemilu	Pelaksana
13	Rhamadan Kurniawan, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana
14	Rofi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
15	Andoko	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
16	Asti Dwi Yuliani, S.T	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana
17	Sintia Dwi Larasati, S.Ak	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
18	Prita Chasanah, S.E	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana
19	Fenti Famianingrum, A.Md	Arsiparis Terampil	Pelaksana
20	Wandaning Ayu Satiti, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala, M.H